

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kesehatan sendiri adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, sedangkan menurut World Health Organization (WHO) kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental, sosial, serta tidak hanya keadaan bebas dari penyakit atau kecacatan yang memungkinkan setiap orang mampu hidup produktif secara sosial, dan ekonomi. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas serta terjangkau, sehingga dalam hal ini perlu dilakukannya suatu upaya kesehatan dengan tujuan untuk memelihara, meningkatkan, dan mewujudkan derajat kesehatan setiap individu. Upaya-upaya pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan di masyarakat antara lain seperti pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang mana upaya tersebut dapat diwujudkan melalui fasilitas Kesehatan (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang disediakan oleh Pemerintah untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan adalah Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang bertugas menyelenggarakan perawatan kesehatan masyarakat dan individu di tingkat dasar (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019a). Puskesmas lebih mengutamakan upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan kesehatan untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal di wilayah kerjanya. Konsep kesatuan upaya kesehatan menjadi panduan bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk Puskesmas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Salah satu fungsi utama Puskesmas adalah sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Puskesmas bertanggung jawab melaksanakan upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas meliputi empat pilar, yaitu upaya promosi

kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan rehabilitasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 juga menjelaskan bahwa Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi masalah kesehatan dalam keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sedangkan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan individu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti dengan meningkatkan mutu kualitas hidup pasien. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Permenkes RI No. 74, 2016). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis meliputi kegiatan manajerial pengelolaan perbekalan farmasi, dimana kegiatan manajerial pengelolaan perbekalan farmasi antara lain seperti perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sedangkan untuk kegiatan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas wajib didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Oleh karena itu, dalam melakukan pelayanan kefarmasian harus dipimpin oleh seorang apoteker yang berkompetensi dalam bidang tersebut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker, dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas seorang apoteker akan dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Seorang apoteker pun dituntut

untuk mampu mengidentifikasi, mencegah, serta menyelesaikan masalah terkait kefarmasian dengan cepat serta tepat. Selain itu, apoteker harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada pasien maupun tenaga kesehatan lainnya sehingga tercapai pengobatan yang rasional untuk pasien. Dalam upaya untuk menghasilkan lulusan apoteker yang profesional dan berkompentensi, maka seorang calon apoteker harus melakukan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) salah satunya di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah bekerja sama dengan Puskesmas Banyu Urip untuk mendukung kegiatan PKPA tersebut. Kegiatan PKPA Puskesmas dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024 hingga 30 Agustus 2024 yaitu di Jalan Banyu Urip Kidul VI No. 8, Surabaya. Tujuan dari kegiatan PKPA Puskesmas ini adalah agar para calon apoteker mampu memahami serta melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang - undangan maupun standar pelayanan kefarmasian yang baik dan dapat menyiapkan para calon apoteker sebagai apoteker yang kompeten, profesional, memiliki pengetahuan yang luas terkait pelayanan kefarmasian yang dilakukan di fasilitas kesehatan yaitu puskesmas.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Banyu Urip bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bekal kepada calon apoteker supaya memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional serta pengalaman kerja nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- b. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari, dan melihat secara langsung terkait tugas serta tanggung jawab seorang apoteker dalam pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP serta pelayanan farmasi klinis.
- c. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk meningkatkan rasa percaya diri dan soft skill dalam hal berkomunikasi terutama dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya.
- d. Memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker tentang permasalahan (problem solving) serta cara menyelesaikan permasalahan tersebut dalam pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- e. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian terutama di puskesmas.

1.3 Manfaat

Manfaat dari adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di fasilitas kesehatan Puskesmas Banyu Urip antara lain:

- a. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengalaman yang baru mengenai strategi serta kegiatan pelayanan kefarmasian yang ada di puskesmas.
- b. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang baru terkait apa saja peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas baik dalam hal manajerial maupun klinis.
- c. Mahasiswa calon apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional terutama dalam hal berkomunikasi serta mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar, dan kode etik kefarmasian yang berlaku.